

**PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI KEPALA DESA DI  
DESA TAMAN KECAMATAN SUMBERMALANG  
KABUPATEN SITUBONDO MENURUT HUKUM ISLAM DAN  
UU NO.06 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

**Skripsi**

Oleh:

Ella Eka Ratnasari

NIM. C05215009



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah Dan Hukum**

**Jurusan Hukum Publik Islam**

**Prodi Hukum Tata Negara**

**Surabaya**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ella Eka Ratnasari

NIM : C05215009

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Tata  
Negara

Judul Skripsi : Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepala Desa di Desa  
Taman Kecamatan Sumbermalang Kabupaten  
Situbondo Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang  
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya  
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 11 November 2019

Saya yang menyatakan,



Ella Eka Ratnasari  
NIM. C05215009

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ella Eka Ratnasari NIM.C05215009 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 3 Desember 2019

Pembimbing



Drs. Jeje Abd Rojaq, M.Ag

NIP. 196310151991031003

## PENGESAHAN

Skripsi ditulis oleh Ella Eka Ratnasari NIM. C95215009 ini telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari 16 Desember 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Penguji I,

Drs. Jeje Abd. Rojaq, M.Ag

NIP.196310151991031003

Penguji II,

Dr. H. Imam Amrusi Jaelani, M.Ag

NIP. 197001031997031001

Penguji III,

Ahmad Khubby Ali Rohmad, S.Ag. MSI

NIP. 197809202009111009

Penguji IV,

Moh. Faizur Rohman, MHI

NIP. 198911362201603310

Surabaya, 2019  
Mengesahkan,  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.  
NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ella Eka Ratnasari  
NIM : C05215009  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Tata Negara  
E-mail address : Ahmadsanusi576@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepala Desa di Desa Taman Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo Menurut Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 3 Januari 2020

Penulis



( Ella Eka Ratnasari )















merupakan akses utama warga Desa Tenggeren, belum ada klarifikasi dari pihak pemerintahan desa perihal pembangunan ulang gorong-gorong yang longsor akibat tidak maksimalnya pembangunan di tahun lalu. Hampir 3 bulan kondisi tersebut dibiarkan dan tidak mendapat himbauan apapun. Warga Tenggeren yang bermata pencaharian sebagai petani kontrak persil harus gotong royong sendiri guna memberi betek bambu agar jembatan yang longsong karena gorong-gorong dapat dilalui sepeda motor. Dengan resiko yang tinggi warga masyarakat tetap melewati jalan tersebut karena jalan tersebut merupakan akses utama untuk kendaraan roda dua. Mata pencaharian warga yang sehari-hari mengangkut rumput sekitar 4 sampai 6 ikat bongkah membuat betek tidak terlalu kuat untuk meyanggah beban.

Kepala desa ialah pemimpin desa yang bertanggung jawab atas terlaksananya pembangunan desa. Kepala desa ialah pemegang kedudukan tertinggi dimana perannya ialah sebagai tombak dan tolak ukur pembangunan. Kepala desa ialah pemegang andil tertinggi yang berhak atas keputusan-keputusan penting di desa, mengarahkan, menampung aspirasi masyarakat, mengayomi masyarakat sehingga terciptalah masyarakat dengan asas gotong royong yang terlaksana sehingga, terciptalah kesadaran dan disiplin untuk ikut serta bekerjasama dalam proses pembangunan desa dengan tujuan untuk terlaksananya pembangunan desa sesuai syariat islam maupun undang-undang.

Kinerja seorang Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan Desa harus dapat menjalankan tugas pokok untuk memimpin dan mengkoordinasikan

pemerintahan desa dalam melaksanakan pembangunan desa. Kepemimpinan kepala desa merupakan salah satu aspek yang menonjol dan berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan desa. Dalam melaksanakan fungsi Kepala Desa di Desa Taman Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo belum berjalan dengan baik, keterbukaan informasi dan prakteknya di pemerintahan Desa Taman tidak terbuka sesuai asas keterbukaan pada pasal 24 Undang-Undang no. 6 Tahun 2014 yang dimaksudkan agar warga masyarakat Desa mengetahui secara keseluruhan mengenai berbagai informasi tentang pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Kepala Desa. Sehubungan dengan asas Profesionalitas, Kepala Desa Taman belum menerapkan dan menjunjung asas tersebut, dari segi keterbukaan dan akuntabilitas yang belum baik.

Lahirnya Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan harapan bagi masa depan kemandirian Desa. Untuk menciptakan Desa yang kondusif maka dibutuhkan pemerintah Desa yang profesional, efisien, efektif, terbuka dan bertanggung jawab.

Dalam hal ini penulis akan mengangkat tema mengenai Kepala Desa dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi Desa yang mengacu pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Hukum Islam. Hal yang begitu fenomenal ialah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pembangunan Desa. Banyak hal mengenai problematika pembangunan Desa yang kurang sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh Undang-undang. Pada praktiknya kinerja Kepala Desa Taman Kecamatan

Sumbermalang Kabupaten Situbondo kurang maksimal. Akibatnya banyak pembangunan Desa yang tidak sesuai rencana dan sebagian pelaksanaan pembangunan Desa juga kurang efektif dari segi kesesuaian dengan dana yang dikeluarkan. Dalam hal ini pula peran Kepala Desa sangat penting dalam sosialisasi untuk terwujudnya cita masyarakat akan desa yang sejahtera. Kepala Desa Taman Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo belum dan sama sekali tidak bersosialisasi dengan baik dan transparan.

Penulis memilih Desa Taman Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo sebagai objek penelitian ialah karena perbedaan yang sangat signifikan dengan Desa terpencil lain yang berdekatan. Serta kondisi Desa terpencil yang kurang mendapatkan perhatian khusus juga menjadi faktor utama yang mendorong antusias penulis dalam penelitian ini. Karena pemberdayaan masyarakat Desa sangat penting untuk kemajuan masyarakat Desa tersebut.

Kepala Desa sebagai pemimpin Desa harus dapat menjalankan tugas kepemimpinannya dengan baik. Berdasarkan Ijma' ulama bahwa yang diangkat menjadi seorang imam ialah orang yang memiliki kredibilitas tinggi dalam menjalankan tugas *Imāmah*. Istilah dalam Al-Qur'an antara lain Seperti yang disebut dalam Firman Allah Surah An-Nisaa' ayat 59 sebagai berikut:

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul (Nya), dan Ulil Amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada





menggerakkan partisipasi Masyarakat dikarenakan kurangnya sosialisasi dan interaksi kepada keseluruhan masyarakat. Hal tersebut juga dikarenakan kurangnya peran Kepala Desa dan perangkat Desa untuk berkomunikasi kepada masyarakat desa Taman Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo. Rabat jalan yang tidak kunjung di uruk dan direalisasikan pembangunannya, serta lamban tidak meratanya pembangunan rabat jalan untuk akses masyarakat desa yang berada di lereng-lereng. Tidak adanya program sosialisasi untuk kemajuan pembangunan desa. Agar hal tersebut tidak berlarut-larut dan menyebabkan terhambatnya pembangunan desa maka dibutuhkan peran aktif Kepala Desa agar dapat terciptanya suatu pemerintahan yang Optimal dan Sinergis dalam hal inovasi, sosialisasi dan kontribusi. Dalam rangka memajukan pembangunan dan melestarikan kearifan, serta mensejahterakan masyarakat desa.

Partisipasi masyarakat dan transparansi pemerintah desa sangat dibutuhkan untuk terselenggaranya pembangunan desa yang optimal sesuai peraturan Undang-Undang Desa. Sehingga dapat dipertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT kelak. Dengan demikian melihat adanya permasalahan-permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Tamanyang kemudian dituangkan dalam karya ilmiah yang berjudul: **Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepala Desa di Desa Taman Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.**





#### D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian ini, pada dasarnya ialah untuk mendapatkan gambaran dari permasalahan yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu atau sebelumnya sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan materi penelitian secara mutlak. Diharapkan setidaknya ada beberapa karya tulis yang berhubungan dengan kasus yang hendak penulis teliti, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pertama, penelitian lisa oktavia, tinjauan *fiqh siyāsah* dan undang-undang Desa terhadap peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa V ulu Kecamatan karya penggawa Kabupaten pesisir barat. Penelitian ini membahas tentang peran masyarakat Desa V ulu Kecamatan Karya penggawa Kabupaten pesisir barat yang enggan ikut serta dalam berpartisipasi dalam pembangunan Desa. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Desa *juncto* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah Pada pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain membahas: *Pertama*, membahas pengelolaan wilayah tingkat Desa. *Kedua*, membahas tugas dan wewenang Kepala Desa dalam melaksanakan Pembangunan. *Ketiga*, pendapat masyarakat tentang Kepala Desa atau ketua pekon yang beragam. Dalam skripsi ini penulis hanya memaparkan tidak ikut sertanya masyarakat dalam berpartisipasi dikarenakan kurang maksimalnya pembangunan Desa terutama beton







































establish, dan ijma generasi salaf. Jika muncul pembuat bid'ah, atau orang sesat yang membuat syubhat tentang agama, ia menjelaskan hujjah kepadanya, menerangkan yang benar kepadanya, dan menindaknya sesuai dengan hak-hak dan hukum yang berlaku, agar agama tetap terlindungi dari segala penyimpangan dan umat terlindungi dari usahapenyedatan.

- b. Menerapkan hukum kepada dua pihak yang berperkara, dan menghentikan perseteruan antara dua pihak yang berselisih, agar keadilan menyebar secara merata, kemudian orang kuat tidak sewenang-wenang, dan orang yang teraniaya (lemah) tidak merasalemah.
- c. Melindungi wilayah negara dan tempat-tempat suci, agar manusia dapat leluasa bekerja, dan bepergian ke tempat manapun dengan aman dari gangguan terhadap jiwa dan harta.
- d. Menegakkan supremasi hukum (*hudūd*) untuk melindungi larangan-larangan Allah swt dari upaya-upaya pelanggaran terhadap larangan tersebut, dan melindungi hak-hak hamba-Nya dari upaya pelanggaran dan perusakan terhadapnya.
- e. Melindungi daerah-daerah perbatasan dengan benteng yang kokoh, dan kekuatan yang tangguh.
- f. Memerangi orang yang menentang Islam setelah sebelumnya ia dakwahi hingga ia masuk Islam, atau masuk dalam perlindungan kaum Muslimin (*ahl dzimmah*), agar hak Allah territorial yaitu kemenangan-



Apabila kaum Muslimin telah menyetujui seseorang sebagai kepala negara untuk mengurus diri, agama, dan keduniaan mereka serta melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada Allah SWT dan umat, maka seorang kepala negara mempunyai hak-hak tertentu untuk dapat melaksanakan peran besar yang telah diserahkan oleh umat kepadanya. Hak-hak ini meliputi ketaatan kepada kepala negara dalam hal-hal yang baik, mencukupi diri dan keluarganya dengan tidak berlebihan atau kekurangan. Hak-hak ini menurut akal suatu keharusan dan oleh agama lebih dipertegas lagi.

Al-Maududi menegaskan bahwa hak negara dari rakyatnya yang menduduki peringkat pertama adalah ketaatan. Dengan kata lain, perintah negara, tak peduli diterima atau tidak, ringan atau berat harus ditaati dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun, kecuali tentunya jika akan menimbulkan ketidaktaatan kepada Tuhan. Hal ini kemudian ditegaskan oleh Al-Mawardi, bahwa apabila seorang kepala negara telah menunaikan hak-hak umat (yang tercakup dalam sepuluh kewajiban kepala negara). Maka, dengan sendirinya seorang kepala negara mempunyai dua hak atas umat. Ibnu Taymiyah memberikan gambaran tugas dan fungsi seorang Imam dengan mendasarkan pada al-Qur'an surat An-Nisa ayat 58 yakni sebagai berikut:

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran





mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;

- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan kehidupan demokratis dan berkeadilan gender;
- f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budayamasyarakat Desa;
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa; mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- o. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.





















pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa sebagai lingkup pemerintahan terkecil dilakukan oleh pemerintahan desa. Pemerintahan desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan Nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Berdasarkan pasal 24 Undang-Undang Desa penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas:

- a. Kepastian hukum; adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan pengaturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan; adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. Tertib kepentingan umum; adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;
- d. Keterbukaan; adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Proporsionalitas; adalah asas yang mengutamakan keseimbangan



Pada Pasal 6 UU Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dijelaskan tentang tugas dan fungsi Kepala Desa, yaitu Pasal 6 Berbunyi:

- a. Kepala desa berkedudukan sebagai Kepala Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- b. Kepala desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan kebudayaan masyarakat.
- c. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala desa memiliki fungsi-fungsi sebagaiberikut:
  - 1) Menyelenggarakan pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertahanan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
  - 2) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan;
  - 3) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
  - 4) Pemberdayaan masyakat seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan, hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna;
  - 5) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.





















Dari ketiga program pembangunan di Desa Taman, hanya satu program pembangunan yang terlaksanakan, menurut hasil penelitian yang dilakukan bahwa terhambatnya tiga program pembangunan ini dikarenakan kurangnya keikutsertaan Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan, Kepala Desa hanya memberikan penjelasan mengenai perencanaan tanpa merealisasikannya.

Adapun Hambatan kepala desa sebagai pelaksana pembangunan disetiap penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Dalam membuat perencanaan pembangunan desa yang diketahui dari hasil peneltian adalah:
  - a. Masyarakat sebagian kecil kurang aktif dalam musyawarah dalam perencanaan pembangunan.
  - b. Sulitnya menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan.
2. Kemampuan dalam memberikan pengarahan kepada bawahanatau masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan adalah:
  - a. Sebagian masyarakat desa sulit untuk dikumpulkan untuk diberi pengarahan mengenai pelaksanaanpembangunan.
  - b. Rendahnya pemahaman masyarakat dalam menyerap pengarahan yang disampaikan kepaladesa.
  - c. Masyarakat haya mau berpartisipasi apabila diberi upah ataugaji.
3. Kemampuan dalam mengambil keputusan dalam proses penyelenggaraan pembangunan adalah:
  - a. Dalam mengambil keputusan sering hanya dihadiri oleh aparat

desa dan tokoh masyarakat saja sedangkan masyarakat hanya terkadang saja hadir.

- b. Dalam mengambil keputusan kepala desa sering dihadapkan pada pertentangan antara kelompok masyarakat dan masyarakat banyak.
4. Kemampuan dalam mengkoordinir penyelenggaraan pembangunan desa adalah:
    - a. Kurangnya kemampuan kepala desa untuk mengkoordinir tugas-tugas penyelenggaraan pembangunan.
    - b. Kurang jelasnya pembagian tugas antara aparat desa dengan masyarakat desa.
  5. Kemampuan dalam mengawasi aktivitas-aktivitas dalam proses penyelenggaraan pembangunan desa adalah:
    - a. Kurang keterbukaan atas informasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh kepala desa.
    - b. Kurangnya pengawasan yang dilakukan kepala desa karena jarang datang kelokasi pembangunan.
    - c. Pelaksanaan pembangunan kurang tepat waktu dalam penyelesaiannya karena banyak penyimpangan yang terjadi dilokasi pembangunan.
    - d. Keterlambatan bahan material dikarenakan cuaca yang kurang mendukung terhadap pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan penelitian lapangan yang sudah penulis lakukan di pemerintahan Desa terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan bahwa segala tindakan masyarakat sudah menunjukan ingin ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan namun kegiatan pembangunan belum maksimal, hal ini disebabkan oleh kurangnya komunikasi dan koordinasi antara Kepala Desa dengan ketua BPD dan masyarakat.

#### **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepala Desa di Desa Taman Kec. Sumbermalang Kab. Situbondo**

Kepala Desa merupakan pemimpin dalam suatu instansi pemerintahan Desa, sebagaimana kepemimpinan dalam Islam dalam tinjauan Hukum Islam diperintahkan untuk menaati Allah, Rasul beserta *Ulil Amri* yaitu pemimpin sebagaimana telah dijelaskan pada bab 2.

Dengan demikian seorang pemimpin yang kurang menaati peraturan yang telah ditentukan maka dia kurang menjalankan amanah dalam mengemban tanggung jawab yang diberikan kepadanya sesuai dengan Hukum Islam. Sebagaimana hakikat kepemimpinan menurut Islam yaitu seorang pemimpin harus melayani dan tidak meminta untuk dilayani. Maka kepala Desa dituntut untuk bertanggung jawab terhadap tugasnya untuk melayani masyarakat. Sebab tanggung jawab tersebut tidak hanya akan dipertanggungjawabkan di dunia tetapi juga dipertanggung jawabkan di akhirat kelak.











- Herdiansyah, Haris, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Selemba Humanika, 2010.
- HM. Sonhadji, *AL-QUR'AN DAN TAFSIRNYA JILID II JUZ 4-5-6*, Yogyakarta:Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia, 1990.
- Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Meteri Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Yofa Mulia Offset, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Indonesia: Pranadamedia Group, 2014.
- Juliansyah. *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Kencana, 2010.
- Kaelan. M.S. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Yogyakarta, Pradigma, 2005.
- Lisa, Oktavia, “*Tinjauan Fiqh Siyasah Dan Undang-Undang Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Di Desa V Ulu Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat*”. Skripsi UIN Raden Intan, Program Studi *Siyasah Syar'iyah*, Fakultas Syariah Dan Hukum, Lampung, 2018.
- Nabila, Puspita, “*Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Fungsi Kepala Desa Dan BPD Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa*”. Skripsi UIN Raden Intan, Program Studi *Siyasah Syar'iyah*, Fakultas Syariah Dan Hukum, Lampung, 2018.
- Nurcholis, Hanif, *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga, tt.
- Pulungan J. Suyuthi ,*Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, Jakarta: PT Raiagrafindo Persada, 1997.



